

# **Pengaruh Prinsip Konfusianisme terhadap Politik Luar Negeri Tiongkok dalam Menghadapi Gagasan Universalitas HAM Barat**

**Indah Gitaningrum**

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jalan Brawijaya, Bantul, DI Yogyakarta 55183, Indonesia  
ica.indahgitaningrum@gmail.com  
Diserahkan: 10 Juli 2018; diterima: 12 November 2018

## **ABSTRACT**

*This paper aims to describe the influence of Confucianism in China's foreign policy concerned in the human rights issue as a counter of Western universality discourse. Since The Universal Declaration of Human Rights was ratified in 1948, all nations have committed to agree in uniformity and implement it into action in the name of human rights based on the universality. The idea of Western universality always demands individual freedom and equality as a basic of human rights. This is different from the view of Confucianism which does not recognize the rights but only the obligations. Instead of individual rights, security of the community and shared prosperity are more important and must be prioritized rather than individual interests. This research uses Hobbes perspective about power relation and governance and shows that culture, ideology, and beliefs system have an important role in determining states' foreign policies.*

**Keywords:** *confucianism, China's foreign policy, western universality of human rights.*

## **ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh Konfusianisme terhadap kebijakan luar negeri Tiongkok terkait isu hak asasi manusia (HAM) sebagai tandingan dari gagasan universalitas HAM Barat. Sejak deklarasi HAM diratifikasi pada tahun 1948, semua negara berkomitmen untuk menyepakati keseragaman dalam pengimplementasian tindakan yang mengatasmamakan HAM berdasarkan universalitas tersebut. Gagasan universalitas Barat ini menekankan kebebasan dan kesetaraan individu sebagai hak fundamental manusia yang harus dipenuhi. Hal ini berbeda dengan pandangan Konfusianisme yang hanya mengenal kewajiban saja. Daripada sebagai suatu pemenuhan hak individu, keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan dipandang sebagai kepentingan bersama yang harus dicapai secara kolektif. Penelitian menggunakan perspektif Hobbes mengenai relasi kekuasaan dan pemerintahan yang menunjukkan bahwa budaya, ideologi, dan sistem kepercayaan memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan luar negeri sebuah negara.

**Kata kunci:** *konfusianisme, kebijakan luar negeri Tiongkok, universalitas HAM Barat.*

## **PENDAHULUAN**

Dunia Barat acapkali menilai Tiongkok tidak melakukan penegakan hak asasi manusia (HAM). Sebaliknya, Barat

menuding negeri Tirai Bambu itu banyak melakukan pelanggaran HAM. Tiongkok seolah patut dihukum sebagai pelanggar HAM sehubungan dengan banyaknya laporan pelanggaran HAM. Kebijakan yang cukup kuat mendapat sorotan Barat antara lain kebijakan satu anak (*one child policy*) dan tindakan represif militer dalam tragedi Tiananmen (Akbar, 2012). Selain itu, dalam kasus penangkapan aktivis Liao Xiaobo sering dikait-kaitkan dengan masalah pengekangan atas kebebasan.

Namun, sorotan tajam terhadap pelanggaran HAM di Tiongkok seperti dianggap angin lalu. Sudah sekian lama kecaman datang ke Beijing namun pemerintah Tiongkok seolah bergeming. Faktanya, stabilitas nasional Tiongkok dapat terjaga, dan ideologi komunis masih eksis sebagai dasar yang selalu digunakan Tiongkok dalam politik luar negerinya. Sejauh ini, banyak pengamat justru mengatakan bahwa Tiongkok menerapkan model “*one country with two systems* (satu negara dengan dua sistem).” Artinya, dari sisi politik mereka menganut sosialisme-komunisme, tetapi dari sisi ekonomi Tiongkok tak ragu-ragu menerapkan sistem kapitalisme Barat.

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

Ada dua pemikiran yang berpengaruh dalam memandang HAM yaitu pemikiran Immanuel Kant dan Thomas Hobbes. Kedua pemikiran ini juga mendasari tindakan-tindakan negara yang berkaitan dengan penegakan HAM.

Bagi Immanuel Kant, setiap negara harus tunduk pada sebuah institusi hukum internasional yang telah diciptakan untuk mengakui dan melindungi HAM serta memisahkan kekuasaan (Saputra, 2013). Hukum-hukum dari institusi tersebut bersifat mutlak dan wajib dilaksanakan guna mencapai perdamaian. Kemudian Kant menciptakan tiga gagasan pembentuk perdamaian yaitu: demokrasi, organisasi internasional, dan interdependensi ekonomi (Hamdany, 2009).

Pertama, elemen terpenting dari sebuah negara adalah rakyat. Tugas negara adalah memberikan dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh rakyatnya secara menyeluruh. Seharusnya setiap negara menanamkan paham demokrasi agar hak-hak rakyat terpenuhi utamanya hak untuk berbicara dan berpendapat. Rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam pembuatan keputusan yang rasional akan membuat kondisi politik negaranya menjadi lebih harmonis. Kebebasan setiap individu

yang diatur dalam hak-hak sipil dapat terjamin.

Dalam kaitannya dengan organisasi internasional, Immanuel Kant yakin dengan adanya sebuah organisasi internasional yang menciptakan seperangkat norma yang mampu mencegah konflik dan peperangan, maka perdamaian akan dapat terwujud. Kuasa yang dimiliki organisasi ini serta seperangkat hukumnya lebih tinggi di atas negara. Organisasi ini harus menjamin terciptanya perdamaian di dunia melalui aksi-aksi yang dianggap sah untuk dilakukan guna mencapai tujuan perdamaian termasuk di dalamnya intervensi militer maupun politik. Negara harus menaati hukum-hukum yang diciptakan dan menerima segala putusan tindakan yang diambil. Pemisahan kekuasaan sangat diperlukan dan secara tidak langsung kedaulatan negarapun ikut mengalami perubahan. Organisasi internasional dalam hal ini adalah PBB.

Sedangkan paradigma kedua yaitu menurut Thomas Hobbes. Thomas Hobbes menggambarkan manusia sebagai makhluk berwujud serigala buas yang disebut Leviathan (Hobbes, 1981). Manusia merupakan serigala bagi manusia lain dalam upaya mencapai kepentingannya. Penuh dengan ambisi, ketidakpuasan, dan

persaingan dalam pencapaiannya. Untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban, maka dibutuhkan sebuah lembaga yang lebih berkuasa dan dapat melakukan pemaksaan yaitu sebuah negara. Negara harus mampu menjaga agar manusia tidak menjadi korban dari kebuasan manusia yang lainnya. Untuk itu, negara dan rakyatnya perlu mengadakan sebuah kontrak sosial yang di dalamnya berisi kesepakatan dan mandat dari rakyat sehingga negara berhak melakukan segala tindakan guna mencapai ketertiban. Dan rakyat harus mau mematuhi segala kebijakan yang dibuat oleh penguasa termasuk didalamnya hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara.

Hobbes tidak mengakui adanya hukum internasional karena negara yang tunduk pada hukum internasional berarti telah mengikis kedaulatan negaranya sendiri dan tidak memiliki kebebasan untuk menentukan arah kebijakan domestiknya. Menurut Hobbes, kedaulatan sebuah negara adalah mutlak. Negara memiliki hak untuk menentukan kebijakannya tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

## **PEMBAHASAN**

### **Universalitas Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Barat**

Pada masa Perang Dunia terjadi, berbagai macam kekerasan, penganiayaan, perbudakan, dan penindasan terhadap sesama manusia meningkat tajam. Kerusakan dan kerugian yang didapatkan pada masa pasca Perang Dunia II menggiring para pemimpin Barat untuk memprakarsai sebuah institusi Internasional yang mampu mencegah terjadinya peperangan dan membawa negara di dunia yang porak-poranda pasca perang menuju tatanan dunia baru. PBB diharapkan mampu membawa misi perdamaian dan memberi perlindungan utamanya dalam penegakan HAM. Para pendirinya yakin bahwa apabila perang dapat dicegah, maka hak-hak individu masyarakat dunia akan terjaga. Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat menyatakan di hadapan Kongres bahwa terdapat empat kebebasan esensial yang harus ditegakkan, yakni kebebasan berbicara dan berekspresi, kebebasan untuk berkeyakinan, kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari ancaman perang (Nickel, 1996).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian membentuk Komisi HAM (*United Nations Commission of Human Rights*) pada tahun 1946 (United Nations, 1948) sebagai

komisi pelindung hak dan kebebasan masyarakat. Komisi tersebut merumuskan standar penegakan HAM yang disebut dengan *Universal Declaration of Human Rights* dan ditandatangani oleh 48 negara anggota PBB pada 10 Desember 1948. Dengan ditandatanganinya piagam tersebut, maka negara berkomitmen untuk memperjuangkan penegakan HAM serta kebebasannya tanpa membedakan gender, ras, bahasa, suku maupun agama, bahwa hak asasi merupakan sesuatu yang kodrati yang sudah ada sejak manusia berada di dalam kandungan serta berhak menerima kesetaraan.

Hak-hak yang tercantum dalam deklarasi tersebut meliputi hak-hak kebebasan berbicara dan berpendapat, hak-hak sipil dan partisipasi politik, hak mendapatkan kesejahteraan, dan hak fundamental setiap manusia yaitu hak untuk hidup dan berkehidupan. Barat menitikberatkan pada perlindungan hak-hak setiap individu. Barat juga memandang bahwa hak asasi sebagai suatu universalitas yang mampu diterapkan dan berlaku di seluruh dunia. Hak tersebut telah menjadi hak internasional dan menjadi hukum internasional. Kepatuhan terhadap hak-hak tersebut merupakan aksi internasional yang dianggap sah untuk dilakukan.

Barat beranggapan bahwa HAM yang universal bersifat mutlak dan tanpa pengecualian dapat digunakan sebagai pertimbangan normatif dalam segala tindakan meskipun berbenturan dengan norma-norma nasional yang bertolak belakang dan menjustifikasi tindakan internasional seperti intervensi yang dilakukan untuk membela penegakan HAM. Pemerintah dan semua orang di seluruh dunia tidak diperbolehkan untuk melanggar HAM, bahkan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan positif guna melindungi dan menegakkan hak-hak rakyatnya. Deklarasi Universal HAM disebarkan sebagai sebuah standar pencapaian penegakan HAM yang bersifat umum. PBB menampilkan hak-hak tersebut di dalam sistem hukum domestik maupun internasional dan dipandang sebagai hak-hak moral yang berlaku universal.

Selain Deklarasi PBB, Eropa kemudian juga membentuk Konvensi Eropa mengenai HAM (*European Convention on Human Rights*) pada tahun 1950 (Nickel, 1996), yang di dalamnya memuat hak-hak yang kurang lebih menyerupai perihal yang tercantum pada dua puluh satu pasal pertama Deklarasi HAM PBB dengan hak ekonomi dan sosial yang diatur terpisah dalam *European Social Covenant*. Penegakannya

yang meliputi wilayah Eropa serupa dengan proses penegakan HAM PBB yaitu secara universal. Hal tersebut menunjukkan bahwa doktrin Universalitas HAM yang diterapkan di Barat merupakan sebuah norma yang seragam yang kemudian disebarluaskan ke dunia internasional.

PBB merupakan organisasi internasional yang beranggotakan 193 negara yang menjadi wadah bagi negara untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di dunia termasuk masalah HAM. PBB berhak membentuk badan-badan khusus sebagai instrumen untuk menciptakan perdamaian. Negara-negara anggota telah terikat dengan PBB dan berkewajiban menaati hukum-hukum yang dirancang serta tindakan atas nama perdamaian. PBB dipercaya menjadi institusi paling penting dan bertanggung jawab atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dunia.

Adanya interdependensi ekonomi antarnegara melalui perdagangan, membuat setiap negara akan memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kerja sama saling menguntungkan antara satu negara dengan negara yang lainnya dapat terlihat dari hasil yang diraih oleh masing-masing negara. Salah satunya

adalah spesifikasi perdagangan melalui pertukaran komoditas dan investasi. Immanuel Kant percaya bahwa kerja sama ekonomi seperti ini akan menciptakan perdamaian abadi (Hamdany, 2009). Rakyat akan memperoleh hak ekonomi dan kesejahteraannya akan mengalami peningkatan.

Para pengikut pemikiran Kantian percaya bahwa perdamaian melalui perjanjian dan negosiasi sangat mungkin terjadi. Negara harus menjadi lebih terbuka dalam proses menuju perdamaian. Ketiga elemen di atas memiliki keterkaitan satu sama lain. Negara demokrasi merupakan negara yang mampu menjamin kedudukan hak individu sebagai penentu pembuatan kebijakan sehingga rakyatnya merasakan perlindungan dan kedamaian. Agar keamanan dan perdamaian tersebut tidak hanya terjadi pada lingkup domestik namun juga lingkup internasional, maka dibutuhkan sebuah institusi atau organisasi sebagai pemersatu negara-negara di dunia sehingga tercipta perdamaian. Organisasi tersebut menciptakan rezim internasional sebagai penjaga ketertiban dan keamanan. Melakukan aksi-aksi yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM yang universal. Didukung dengan interdependensi ekonomi antarnegara untuk mencapai kemakmuran

dan kesejahteraan maka bukan hanya hak politik rakyat yang dipenuhi namun juga hak sosial dan ekonominya.

Barat, sebagai penganut paradigma Kantian, dalam pandangannya terhadap HAM lebih mengedepankan organisasi internasional seperti PBB sebagai instrumen justifikasi dalam upaya penegakan HAM. Universalitas yang dijunjung tinggi oleh Barat membuatnya menerapkan keseragaman persepsi, norma, dan tindakan sebagai pembela HAM. Pandangan ini tidak memandang ras, jenis kelamin, bahkan kebudayaan, atau ideologi yang ada di sebuah negara di mana HAM coba untuk ditegakkan. Barat selalu menuntut kebebasan dan kesetaraan individu. Klaim atas universalitas membawa kepada hak fundamental manusia yang tidak dapat dicabut sekalipun oleh pemerintah yang berkuasa dan Barat sangat mengecam rezim semacam itu. Sehingga terkadang terjadi ketegangan hubungan antara Barat dengan negara lain yang dianggap tidak menerapkan gagasan universalitas HAM di dalam negaranya seperti Tiongkok.

### **Konfusianisme dalam Hak Asasi Manusia di Tiongkok**

Isu terkait HAM di Tiongkok hampir secara keseluruhan selalu dikaitkan dengan

tradisi Tiongkok kuno (Christie & Roy, 2001). Tradisi tersebut memuat seperangkat norma yang tumbuh dan berkembang sejak jaman kerajaan Tiongkok klasik. Norma yang terbentuk merupakan sebuah produk kebudayaan yang terus-menerus diajarkan serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakatnya. Mengatur dan memilah nilai-nilai yang dianggap baik dan meninggalkan hal yang dianggap akan membawa keburukan. Kebudayaan tersebut mengantarkan Tiongkok menjadi negara yang memiliki persepsi berbeda dalam memaknai HAM. Kesejahteraan, keamanan, dan kemakmuran dianggap sebagai hak kolektif dan hasil dari timbal balik. Masyarakat Tiongkok yang dipengaruhi oleh Konfusianisme tidak mengenal konsepsi hak namun hanya mengenal kewajiban.

Tiongkok klasik telah memberikan dasar – dasar yang kuat bagi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budayanya yang berguna bagi pembangunan di Tiongkok di masa depan sehingga Tiongkok memiliki ciri khusus dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Ciri utamanya adalah sistem terpusat atau sentralistik. Sistem hirarki, resiprositas antara pemimpin dan rakyat juga, ketaatan, serta kepemimpinan politik masih kuat melekat di dalam diri Tiongkok sebagai warisan dari Konfusianisme.

Dalam bidang politik meskipun kekuasaan monarki dan gagasan *mandate of heaven* dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemajuan modernisasi politik namun sistem hirarki pemerintahan masih digunakan hingga saat ini. Bersama dengan Komunisme, Konfusianisme yang menganggap bahwa kedudukan tertinggi berada ditangan pemimpin membentuk sistem politik Tiongkok menjadi terpusat kepada satu pemimpin dan otokratik layaknya pada masa Kerajaan Tiongkok Klasik. Pemimpin memiliki kekuasaan mutlak atas rakyat dan negaranya dengan tetap memiliki moralitas dan kebajikan yang tinggi. Hubungan timbal balik juga tetap dilaksanakan guna mencapai keharmonisan. Dasar – dasar pemerintahan dibuat berdasarkan kemajuan, warisan, dan jati diri Tiongkok. Kekuasaan yang dipegang rezim otoriter berkewajiban menjamin keberlangsungan hidup rakyatnya dan rakyat berkewajiban mematuhi pemerintahan yang berdaulat. keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama lebih penting dan harus diutamakan daripada individu (Hsu, 1991).

Sebagai penganut Konfusianisme, Tiongkok memandang segala upaya yang dilakukan bagi rakyatnya merupakan cara untuk menciptakan harmoni dan

perdamaian. Keberadaan hierarki pemerintahan dengan kekuasaan yang berada di tangan penguasa tertinggi bersifat absolut. Rakyat menyerahkan keberlangsungan hidupnya kepada penguasa yang bermoral dan bertanggung jawab. Kedaulatan negara dijunjung tinggi dengan menerapkan politik non-intervensi. Aksi-aksi dan paham yang dapat membahayakan kedaulatan negara wajib dimusnahkan untuk meningkatkan stabilitas nasional.

Melalui Partai Komunis Tiongkok, pemerintah juga mencoba untuk membendung masuknya ide-ide Barat seperti liberalisasi pikiran dan demokrasi untuk masuk ke Tiongkok melalui hubungan ekonomi dan teknologi yang didapat dari barat. PKT memilih untuk mencari alternatif menyaring gagasan – gagasan Barat tersebut dengan mempelajari Konfusianisme. Ketua PKT, Jiang Zemin selalu menyatakan bahwa prinsip – prinsip Konfusianisme sangatlah besar manfaatnya dan mendorong para pemuda Tiongkok untuk mempelajarinya (Danardono, 1999).

Dalam Konfusianisme, Konfusius berkeyakinan bahwa ada masa – masa yang mengharuskan penggunaan kekerasan oleh manusia – manusia yang bermoral (dalam hal ini penguasa tertinggi yaitu seorang

pemimpin). Kekerasan tersebut perlu untuk mencegah agar tidak diperbudak oleh pihak lain yang memandang kekerasan sebagai satu – satunya langkah penyelesaian masalah dan cara meraih kepentingan (Creel, 1990). Sikap eksklusivitas atau anti – kritik yang dilancarkan oleh pemerintah Tiongkok membawa dampak yang sangat besar bagi negara. Banyaknya kecaman muncul dari masyarakat terutama kalangan mahasiswa dan para kaum intelektual. Tragedi Tiananmen tahun 1989 menjadi bukti bahwa segala tindakan organisasi maupun perkumpulan yang berbahaya bagi negara sangat mungkin untuk dimusnahkan (Mahfud, 2011). Para mahasiswa dan kaum intelektual turun ke jalan untuk menuntut adanya demokratisasi dan menuntut Partai Komunis yang dianggap banyak melakukan korupsi (Akbar, 2012). Selain itu pembungkaman dan pemenjaraan bagi para aktivis yang mengkritik pemerintah juga dilakukan dengan alasan mereka akan memunculkan gerakan separatisme yang juga berbahaya bagi stabilitas nasional.

Dalam upaya penegakan HAM internasional Tiongkok ikut menandatangani perjanjian anti kekerasan dan penyiksaan yang dirancang oleh PBB atau *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*



pada tahun 1984 (United Nations, 1987). Namun Tiongkok masih mendapatkan banyak tanggapan negatif dari pihak luar dalam kasus-kasus penegakan HAM khususnya di dalam negerinya seperti penerbitan laporan pelanggaran HAM oleh *Amnesty International* hingga kecaman kekerasan terhadap aktivis oleh PBB (Nickel, 1996). Menganggapi hal tersebut, Tiongkok menekankan bahwa penegakan HAM tidak boleh menjadi dalih bagi negara-negara lain khususnya negara Barat untuk melanggar kedaulatan sebuah negara, termasuk di dalamnya upaya Westernisasi.

Relativisme moral kultural dan HAM setiap negara harus menjadi bahan pertimbangan. Standar-standar nilai yang berlaku adalah sesuatu yang relatif terhadap budaya tempat asal suatu negara (Nickel, 1996). Isu HAM bukanlah sesuatu yang Universal namun bersifat partikular dan lokal. Universalitas adalah sebuah produk gagasan Barat yang akan sulit atau bahkan tidak mungkin diterapkan di negara-negara Timur (SJ, 1998).

Tiongkok menilai isu seperti HAM merupakan isu domestik yang dapat diselesaikan di dalam negeri tanpa adanya campur tangan dari pihak luar, termasuk di dalamnya PBB. Aksi-aksi seperti intervensi

militer, pemenjaraan hingga pemberlakuan hukuman bagi terpidana di Tiongkok dianggap sebagai upaya menciptakan perdamaian bagi masyarakat. Tiongkok menjalankan aksinya berdasarkan ideologi yang telah mengakar dalam sejarah panjang negaranya. Sejak dulu menganggap bahwa bangsa Tiongkok merupakan bangsa yang paling beradab dan menjunjung tinggi kebudayaan yang diwariskan oleh leluhur. Kitab-kitab klasik menjadi pedoman kelahiran revolusi, dasar politik pemimpin revolusi seperti Sun Yat-Sen hingga menjadi penghormatan rakyat dan kemakmuran ekonomi. Sun Yat-sen dengan tegas mengungkapkan bahwa "*Tiongkok hanya perlu mempelajari ilmu dari Barat dan bukan filsafat politiknya, Tiongkok yang memiliki filsafat politik yang benar dan Barat harus belajar padanya*" (Sen, tt).

Dengan tetap mempertahankan Konfusianisme, Tiongkok seringkali mendapatkan kecaman dari dunia internasional terkait proses penegakan HAM di dalam negerinya terutama dari Amerika Serikat. Namun Tiongkok tetap kukuh menjalankan aksi-aksi penegakan HAM yang dianggap benar dan selalu menyatakan bahwa permasalahan ekonomi jauh lebih penting untuk dibahas daripada permasalahan HAM yang terjadi di

negaranya. Tiongkok memandang bahwa HAM adalah isu sekunder dengan lebih mengutamakan isu ekonomi. Presiden Tiongkok saat ini, Xi Jinping pernah menyatakan dihadapan pemimpin Jerman bahwa bagi Tiongkok memfokuskan kepada memberi makan satu miliar orang lebih penting daripada menjaga HAM, termasuk hak bicara. Termasuk ketika Tiongkok dituduh melakukan pelanggaran HAM dengan menggunakan organ para tahanan untuk transplantasi hingga eksploitasi para tahanan untuk membuat produk yang kemudian diekspor keluar negeri. Tiongkok menolak tuduhan tersebut. Namun pada kenyataannya tidak pernah ada negara yang secara langsung melakukan embargo atau sanksi ekonomi kepada Tiongkok maupun produk – produk buatan Tiongkok.

### **Implikasi Perbedaan Persepsi HAM dalam Hubungan Barat dan Tiongkok**

Adanya perbedaan paradigma besar HAM antara Tiongkok dan Barat menimbulkan beberapa akibat dalam hubungan keduanya. Barat terus-menerus mengkampanyekan universalitas HAM di seluruh dunia bersamaan dengan penyebaran demokrasi kepada negara-negara Timur. Sementara Tiongkok melanjutkan implementasi aksi penegakan

HAM di dalam negerinya sesuai dengan kultur domestik dengan tetap memegang teguh prinsip non-intervensi. Aksi HAM yang dilakukan oleh Tiongkok dianggap Barat tidak sesuai dengan universalitas HAM sebagaimana yang telah tercantum di dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang telah disepakati oleh negara-negara anggota PBB. Tiongkok banyak dikecam oleh negara Barat utamanya oleh para aktivis pembela HAM dan pemerintah negara. Wakil Presiden Amerika pada masa pemerintahan Obama, Joe Biden menyatakan dengan tegas bahwa "Kami (AS dan Tiongkok) memiliki ketidaksepakatan yang sangat kuat dalam bidang hak asasi manusia" (Budiman, 2011).

Persengketaan antara Tiongkok dan Barat mengenai HAM juga terjadi dalam forum-forum internasional. Pada Konferensi Kependudukan di Kairo tahun 1994, Tiongkok menyatakan bahwa negaranya mendukung upaya PBB dalam pengendalian angka kelahiran, emansipasi wanita, pemberantasan kemiskinan, pendidikan, dan perubahan yang berarti bagi dunia. Pembangunan adalah "obat yang paling mujarab" bagi kemiskinan, kenaikan standar hidup ekonomi dan budaya mengharuskan adanya pengurangan angka kelahiran

terutama di negara–negara yang memiliki peningkatan angka populasi ekstrem.

Tiongkok menciptakan *One Child Policy* atau kebijakan satu anak sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan yang telah diterapkan sejak tahun 1979 (Joseph, 2014). Tiongkok bersedia menyediakan tenaga kesehatan dan keluarga berencana yang menawarkan program aborsi, sterilisasi, dan saran kontrasepsi bagi masyarakat berusia produktif. Negara tetap menerapkan prinsip menghormati hak wanita Tiongkok untuk melakukan aborsi atau sterilisasi berapa kalipun sesuai kemauan mereka. Zhao Ziyang, Perdana Menteri Tiongkok tahun 1980-1987 menyatakan pernyataan bahwa Tiongkok memiliki komitmen yang kuat dalam menyelesaikan permasalahan kependudukan sesuai dengan wilayah negara dan keberagaman, yang jika perlu, menggunakan paksaan:

*“...China is very vast, with over 3,000 counties, and the standards of official vary in some areas, coercion may happen in the initial phase of family planning activity. On finding such actions, we resolve them resolutely”* (Scharping, 2003).

Pernyataan tersebut merupakan jawaban bagi kritik yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat terkait

kebijakan satu anak yang dicanangkan. Utamanya bagi kritik yang dilancarkan oleh John S Aird, wakil dari Badan Sensus Amerika. Sejak tahun 1990 Aird telah melakukan protes keras melawan kebijakan pengendalian populasi Tiongkok. Dia menyatakan bahwa program pemerintah China sangat koersif bukan karena terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari kebijakan pusat, melainkan wujud konsekuensi secara langsung, tak terhindarkan, dan disengaja (Scharping, 2003). Bahwa program pengendalian kelahiran yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok merupakan sebuah bentuk pemaksaan terhadap peraturan kejam yang berdampak panjang. Kritik tajam dan sorotan juga muncul dari berbagai aktivis HAM Internasional, politikus hingga jurnalis. Peraturan pengendalian kelahiran dan pemberantasan kemiskinan tersebut dianggap salah satu bentuk kekerasan terhadap HAM bagi para wanita.

Dalam Konferensi Perempuan keempat di Beijing tahun 1995, Tiongkok kembali bersengketa dengan Barat dalam masalah penegakan HAM. Perdebatan terjadi antara Tiongkok dengan Barat utamanya delegasi Amerika Serikat yang pada saat itu diwakili oleh Hillary Clinton. Hillary secara tidak langsung mengkritik keadaan HAM di

Tiongkok terutama masalah perempuan. Menyoroti permasalahan kekerasan domestik terhadap perempuan, dorongan melakukan aborsi, dan sterilisasi di Tiongkok yang dianggap sebagai tindak kekerasan terhadap HAM (Tyler, 1995). Pernyataan Hillary tersebut didukung oleh negara-negara Barat lainnya. Selain itu, konsepsi tentang kesetaraan gender juga dibahas dalam konferensi tersebut. Barat menuntut kedudukan yang sama dalam segala bidang antara pria dan wanita, karena hak wanita juga merupakan bagian dari HAM. Sementara Tiongkok menganggap bahwa konsepsi status seorang wanita juga harus didasarkan pada kebudayaan dan nilai-nilai yang berlaku di sebuah negara serta tidak bisa disamaratakan. Bagi Tiongkok, sistem hierarki sosial masih harus tetap dipertahankan di mana wanita kedudukannya berada di bawah pria.

Hingga saat ini, Barat terus-menerus menayangkan kekejaman pemerintah Tiongkok dalam berbagai bentuk. Kongres AS menerbitkan laporan tahunan pelanggaran HAM di Tiongkok yang menyatakan bahwa telah terjadi kemerosotan penegakan HAM dan penekanan terhadap penduduk sipil hingga diskriminasi etnis minoritas (Marbun, 2015). Badan kenegaraan Amerika, *US State*

*Department* melakukan sebuah penelitian terkait perbudakan dan perdagangan manusia di 188 negara dan kemudian menerbitkan sebuah laporan. Isi laporan yang tertuang dalam *The Annual Trafficking in Person Report 2013* menyebutkan bahwa tiga negara yang memiliki tingkat perlindungan terhadap perdagangan manusia terendah di antaranya adalah Rusia, Uzbekistan, dan Tiongkok (State, 2001).

Tiongkok menjadi sorotan sebagai salah satu negara dengan peringkat penegakan HAM yang buruk. Pasalnya, selain memiliki tingkat perdagangan manusia yang tinggi, Tiongkok juga melakukan tindakan perbudakan terhadap manusia utamanya anak-anak, wanita, dan para tahanan (the New York Times, 2017). Tingginya tingkat prostitusi ini dianggap sebagai dampak dari kebijakan satu anak *One Child Policy*, banyaknya laki-laki dan berkurangnya jumlah perempuan membuat wanita menjadi objek seksualitas dengan jual beli wanita sebagai pasangan. Umumnya wanita yang diperjualbelikan bukan hanya berasal dari pedesaan-pedesaan Tiongkok namun juga dari negara-negara lain di Asia seperti Burma, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Mereka dijanjikan pekerjaan di kota sebagai pekerja pabrik elektronik atau kantor namun pada kenyataannya mereka justru dipaksa

untuk menjadi pekerja seks komersial dan menjadi istri pria Tiongkok yang kebanyakan tidak diketahui identitasnya.

*“The Chinese government’s birth limitation policy and a cultural preference for sons, create a skewed sex ratio of 118 boys to 100 girls in China, which served as a key source of demand for the trafficking of foreign women as brides for Chinese men and forced prostitution”*(Ertelt, 2014).

Selain dalam masalah perdagangan wanita, laporan tersebut juga menunjukkan banyaknya perbudakan terhadap anak-anak dan para tahanan. Tingkat penculikan anak di bawah umur yang sangat tinggi hingga anak-anak usia sekolah dipekerjakan secara paksa dalam prostitusi dan buruh kasar di perusahaan-perusahaan besar seperti HTC, Apple, dan Samsung untuk memenuhi tuntutan perekonomian Tiongkok (poverties.org, 2012). Partai Komunis Tiongkok menyatakan bahwa negara akan menjamin kemakmuran rakyatnya dengan membuka lapangan pekerjaan yang luas. Slogan yang dikampanyekan oleh PKT tentang “kaya itu mulia” membuat rakyat Tiongkok menjadikan kekayaan sebagai acuan dalam meningkatkan status keluarga, dan jika perlu, hingga mengabaikan pendidikan. Ketimpangan antara

ketidakmerataan akses pendidikan dengan jumlah populasi penduduk yang besar di Tiongkok juga menciptakan tingkat kemiskinan yang tinggi. Anak-anak yang menjadi pekerja umumnya berasal dari keluarga yang tidak berpendidikan. Bukan hanya anak-anak yang menjadi korban perbudakan namun juga banyak masyarakat yang ditahan di Tiongkok karena pembatasan kebebasan atau HAM. Pembatasan terhadap situs internet, kebebasan berpendapat, kebebasan pers hingga kebebasan beragama membuat para aktivis yang memperjuangkan HAM ditahan oleh pemerintah Tiongkok dan dianggap sebagai ancaman stabilitas sosial. *Human Right Watch* melaporkan bahwa ada jutaan aktivis pria dan wanita Tiongkok dipenjara dan disiksa oleh pemerintah Tiongkok. Mereka tidak hanya dipenjara namun juga dipekerjakan secara paksa untuk memenuhi tuntutan pasar. Mereka disebut dengan “*Laogai*” (Jazeera, 2011). Para *Laogai* dipaksa bekerja tanpa tidur untuk membuat produk-produk berlabel “*Made in China*” tanpa mengetahui perusahaan mana yang mempekerjakan mereka.

Barat menyatakan bahwa yang harus bertanggung jawab atas keadaan masyarakat Tiongkok yang miskin dan kekurangan pendidikan serta tidak mendapatkan

kebebasan sehingga harus masuk ke dalam dunia perbudakan adalah pemerintah dan Partai Komunis Tiongkok. Keinginan untuk memperkaya negara mendorong masuknya globalisasi dan urbanisasi, sehingga masyarakat pedesaan berduyun-duyun datang ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah surat kabar Amerika Serikat, *USA Today*, menyebutkan bahwa menurut *The Global Slavery Index* pada tahun 2013 sebanyak 166 juta rakyat pedesaan Tiongkok datang ke kota untuk mendapatkan pekerjaan (Hess & Frohlich, 2014). Mereka bekerja di perusahaan-perusahaan industri konstruksi atau pabrik alat elektronik dengan gaji yang sangat rendah. Baik perusahaan asing maupun perusahaan milik negara, Tiongkok terus menjadi sumber utama investasi asing namun tidak mampu memenuhi standar perburuhan internasional. Hal itu dianggap sebagai taktik para petinggi partai dan pemerintah yang pada dasarnya ingin memperkaya diri sendiri tanpa memperhatikan rakyat. Anggota Partai Komunis Tiongkok cenderung terlibat dengan beberapa perusahaan besar dan kekayaan Tiongkok berada di tangan pemerintah untuk melindungi mereka sendiri. Hal serupa juga terjadi di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat namun

Tiongkok semakin dituduh menjauhkan kemakmuran dari rakyatnya.

Pemerintah Barat seperti Amerika Serikat, Uni Eropa hingga Australia mencoba untuk melakukan diskusi khusus dengan Tiongkok terkait permasalahan HAM seperti perbudakaan dan perdagangan manusia, namun mereka mengakui memiliki keterbatasan dalam dialog dengan pemerintah Tiongkok (Watch, 2014). Pemerintahan Xi Jinping sejak awal masa kekuasaan menyatakan bahwa Tiongkok menolak secara keras aturan hukum “gaya Barat” sebagai upaya memperkuat otoritas negara. Sehingga pada saat ada delapan permintaan luar biasa dari pelapor HAM kepada PBB untuk mengunjungi Tiongkok, badan-badan PBB yang beroperasi di sana serta para pelapor yang melakukan kunjungan diawasi dengan sangat ketat oleh pemerintah.

Barat juga selalu menyoroti tentang diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis minoritas yang semakin membuat hubungan keduanya menjadi tegang. Laporan-laporan penindasan etnis muslim Uighur hingga penumpasan pemberontakan di Tibet oleh Tiongkok (irib, 2015) menjadi berita utama di media Barat. Selain itu, isu-isu

pelanggaran HAM seperti pemenjaraan para pengacara dan aktivis di Tiongkok dan penyiksaan terhadap para tahanan juga terus ditampilkan dalam forum-forum internasional salah satunya *Amnesty International*.

Upaya tersebut mendatangkan banyak respon dari negara-negara lain seperti Turki dan Iran yang menyatakan mengecam tindakan Tiongkok dalam peraturan pelarangan berpuasa dan penyerangan terhadap muslim Uighur di Xinjiang (Republika, 2009) dan Jerman dengan jelas tidak menyukai tindakan Tiongkok dalam menghukum para tahanan meminta agar perilaku tersebut diubah, “Menurut kami, pihak berwenang Cina terlalu keras menindak para pegiat dan kami tidak menyetujui sikap itu” (Bolinger & Robina, 2010).

Menanggapi banyaknya protes yang muncul, pimpinan delegasi Tiongkok dalam pertemuan bilateral dengan Amerika Serikat, Dai Bingguo, menyatakan, “Anda bisa belajar dari tangan pertama mengenai kemajuan Cina dalam berbagai bidang, termasuk hak asasi manusia, sambil mengetahui langsung apa sebenarnya yang terjadi di Cina” (Budiman, 2011). Tiongkok mendorong lebih banyak orang Barat datang

berkunjung untuk melihat bagaimana Tiongkok yang sebenarnya. Rakyat yang bersahabat dan kebudayaan yang kuat dapat menegaskan karakter Tiongkok utamanya dalam hal penegakan HAM.

Tiongkok merasa berbagai pemberitaan mengenai pelanggaran HAM yang terjadi selama ini sangat bertentangan dan terlalu dibesar-besarkan oleh media Barat. Baginya, selama ini pembicaraan mengenai isu-isu HAM dengan Barat seolah “merendahkan” Tiongkok sehingga tidak mendapatkan jalan keluar. Hingga Tiongkok sempat menghentikan upaya dialog HAM tahunan dengan Amerika Serikat antara periode 2002 hingga 2008 (Ucu, 2013).

## KESIMPULAN

Seperti telah diketahui, bahwa isu HAM telah menjadi isu yang hangat dibahas dalam HI di forum-forum internasional seperti PBB sejak disahkannya *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Pemaknaan universalitas negara-negara Barat terhadap HAM dianggap telah disepakati bersama di mana kebebasan individu dijunjung tinggi dan segala tindakan yang dianggap menghalangi kebebasan tersebut harus diberi sanksi dan hukuman tanpa memandang ras, suku, agama bahkan bangsa. Sementara bertolak

belakang dengan Tiongkok di mana hubungan antara penguasa dan rakyat bersifat resiprokal. Kekuasaan yang dipegang rezim otoriter berkewajiban menjamin keberlangsungan hidup rakyatnya dan rakyat berkewajiban mematuhi pemerintahan yang berdaulat. Keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama lebih penting dan harus diutamakan daripada individu sesuai dengan nilai Konfusianisme yang dianut mengenai sistem tata kelola pemerintahan dan nilai-nilai kehidupan. Sehingga, seringkali Tiongkok melakukan tindakan-tindakan yang dianggap Barat melanggar HAM karena kebebasan serta hak-hak fundamental warga negaranya diatur sepenuhnya oleh pemerintah.

## REFERENSI

- Akbar, A. (2012, Januari 17). AS: Penegakan HAM di China Memburuk. *Okezone.com*. Retrieved September 29, 2015 from <http://news.okezone.com/>
- Al-Jazeera. (2011, Oktober 10). Prison Slaves. Retrieved Januari 6, 2016, from <http://www.aljazeera.com>
- Apriliana, M. (2015, Oktober 20). Xi Jinping Berkunjung ke Inggris, Isu HAM Tetap Jadi Sorotan. *CNN Indonesia Website*. Retrieved Desember 28, 2015 from <http://www.cnnindonesia.com>
- Bolinger, M., & Robina, Z. (2010, Juli 29). Jerman – Cina Kembali Gelar Dialog. *Deutsche Welle*. Retrieved Desember 28, 2015 from <http://www.dw.com>
- Budiman, A. (2011, Mei 10). Isu HAM Warnai Pertemuan AS - China. *Deutsche Welle Website*. Retrieved Desember 18, 2015 from <http://www.dw.com>
- Christie, K., & Roy, D. (2001). *The Politics of Human Rights in East Asia*. London: Pluto Press.
- Creel, H.G. (1990). *Alam Pikiran Cina sejak Confucius sampai Mao Zedong*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Danardono, D. (1999). Konfusianisme dan Pertarungan Kekuasaan: Perubahan Makna Kata sebagai Strategi Bertahan Hidup." *Majalah Filsafat Drikarya*, 1, pp. 7-9.
- DW. (2009, Februari 21). Clinton Prioritaskan Kerjasama Ekonomi Ketimbang Isu HAM di Cina. *Deutsche Welle*. Retrieved Desember 28, 2015 from <http://www.dw.com>
- Ertelt, S. (2014, April 22). China's One Child Policy Resulting in International Sex Slavery, Selling Woman As Brides. *Lifenews*. Retrieved Januari 6, 2016 from <http://www.lifenews.com>
- Hamdany, A. (2009). Wacana HAM dan Sektor Keamanan Kontemporer. *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia*.
- Hess, E. A., & Frohlich, C. T. (2014, November 23). Countries With The Most Slaved people. *USA Today*. Retrieved Januari 6, 2016 from <http://www.usatoday.com>
- Hobbes, T. (1981). *Leviathan*. Harmondsworth: Penguin Classic Publisher.
- Hsu, C.Y. (1991). Applying Confucian Ethics to International Relations. *Ethics and International Affairs*, pp. 148-150.



- Human Right Watch. (2014). *World Report 2014: China and Tibet*. New York: Human Rights Watch.
- Irib. (2015, Februari 3). Tibet, Dalai Lama dan Konfrontasi Cina dengan Barat. *Iran Indonesia Radio*. Retrieved Desember 27, 2015 from <http://indonesian.irib.ir>
- Joseph, W. A. (2014). *Politics in China: An Introduction*. United States of America: Oxford University Press.
- Mahfud, Choirul. (2011). 'Ideologi dan Kultur China Kontemporer: Antara Komunisme, Kapitalisme dan Konfusianisme.' *Jurnal Maarif*. Vol. 6, No. 2. -November 2011. Jakarta: Maarif Institute.
- Marbun, J. (2015, Oktober 10). Internasional: Cina Tampik Laporan HAM oleh AS. *Republika Online*. Retrieved Desember 27, 2015, from <http://www.republika.co.id/>
- Nations, U. (1948). Universal Declaration of Human Rights. *United Nations*. Retrieved December 16, 2015 from <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>
- Nations, U. (1987, Juni 26). United Nations Human Right. *United Nations Human Rights*. Retrieved Desember 27, 2015 from <http://www.ohchr.org>
- Nickel, W. J. (1996). *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Poverties.org. (2012, Desember). Child Labor in China. Retrieved Januari 6, 2016 from <http://www.poverties.org>
- Republika. (2009, Juli 15). Protes vs Kebisuan Muslim terhadap China. *Republika Online*. Retrieved Desember 28, 2015 from <http://www.republika.co.id>
- Saputra, M. D. (2013, Maret 18). Irib. *Iran Indonesia Radio*. Retrieved September 29, 2015 from <http://indonesian.irib.ir>
- Scharping, T. (2003). *Birth Control in China 1949-2000: Population Policy and Demographic Development*. London: Routledge Curzon.
- SJ, W. W. (1998, Februari). HAM Sebagai Isu Internasional: Memperhatikan Kasus Cina. *Jurnal Filsafat dan Teologi*, 11, pp. 15-27.
- State, U. D. (2001, Desember 7). *Trafficking in Person Report 2001*. Retrieved Januari 6, 2016, from Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000: Trafficking in Persons Report: <http://www.state.gov>
- Sen, Sun Yat (tt.) San Min Chu: *The Three Principles of the People*. Diakses pada 9 November 2015, dari <http://larouchejapan.com/>
- Tyler, P. E. (1995, September 6). World: Hillary Clinton, in China, Details Abuse of Women. *The New York Times*. Retrieved Januari 2, 2016 from <http://www.nytimes.com>
- Ucu, R. K. (2013, Agustus 2). AS Bahas HAM dengan Cina. Retrieved Desember 28, 2015, from *Republika Online*: <http://www.republika.co.id>